



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB

Jl. Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor 32/Pid.C/2022/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 11 November 2022, dalam perkara:

Nama lengkap : Satukah Binti Misnali
Tempat Lahir : Lumajang
Umur / Tgl lahir. : 41 tahun / 31 Desember 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Wonorejo, RT. 022/RW. 004, Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang
A g a m a : Islam
Pekerjan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan persidangan :

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.....H a k i m;

SRI AGUNG NINGRUM , S.H.,Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: B/23/2/XI/RES.1.7/2022, tertanggal 11 November 2022;

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- a. Keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Iwan Wahyudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekira pukul 12.30 Wib, di lokasi Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang

Hal 1 dari 3 Catatan Nomor 32/Pid.C/2022/PN Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Satukah Binti Misnali tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Iwan Wahyudi yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa Satukah Binti Misnali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Hal 2 dari 3 Catatan Nomor 32/Pid.C/2022/PN Lmj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00
(seribu rupiah);

Demikian catatan persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan
Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Agung NIngrum , S.H

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.